


**“MEMULIHKAN KEWARGANEGARAAN DAN RASA KEBANGSAAN
MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA”**



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

**GARIS-GARIS PERJUANGAN (PLATFORM) DAN USULAN AGENDA DARI
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)**

KEPADA

**CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 2014-2019**

**MENATA HUBUNGAN MASYARAKAT ADAT DENGAN NEGARA MENUJU
BANGSA INDONESIA YANG BERDAULAT SECARA POLITIK, MANDIRI
SECARA EKONOMI DAN BERMARTABAT SECARA BUDAYA**

Kontak Person:

Abdon Nababan, Sekjen AMAN – HP: 0811111 365
Hein Namotemo, Ketua Dewan AMAN Nasional – HP: 0813356732299

Rumah AMAN
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520
Telepon : +622183706282
Fax : +62218297954
E-mail: rumahaman@cbn.net.id

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang: 15 Tahun AMAN

Para pendiri bangsa ini telah memposisikan Masyarakat Adat sebagai pondasi kebhinnekaan bagi persatuan Indonesia. Kebhinnekaan itu disyukuri keberadaannya sebagai berkah dan sekaligus menjadi sumber utama kekuatan perjuangan kemerdekaan. Pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat sebagai pemangku hukum adat ini tertuang kuat dalam naskah Sumpah Pemuda 1928 dan ditegaskan lagi di dalam UUD 1945 bahwa Masyarakat Adat memiliki hak asal-usul, hak adat dan hak tradisional, yang wajib diakui, dihormati dan dilindungi oleh Negara yang pelaksanaannya harus diatur dengan Undang-Undang.

Hak konstitusional Masyarakat Adat inilah yang sampai saat ini, hampir 69 tahun kemudian, belum ada pengaturannya dalam satu UU. Keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia antara ada dan tiada. Disebut ada tetapi pada kenyataannya tidak hadir secara hukum dan di dalam administrasi negara, disebut tidak ada tetapi dalam kenyataan sehari-hari selalu hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam ritual-ritual dan adat-istiadat maupun dalam beragam bentuk konflik sosial dan konflik agraria. Hak Masyarakat Adat atas wilayah adatnya (di Minangkabau disebut Ulayat yang kemudian diadopsi menjadi bahasa hukum agraria nasional) sempat diatur dalam UU Pokok Agraria No. 6/1960, tetapi sampai hari ini, 54 tahun kemudian, pengaturan tentang pengakuan dan perlindungan ulayat (wilayah adat dan segala isinya) tidak dilaksanakan. Hak ulayat, termasuk tanah dan sumberdaya alam di dalamnya, belum punya tempat dalam administrasi pertanahan yang diselenggarakan oleh BPN RI.

Pengabaian terhadap keberadaan Masyarakat adat dan hak-hak konstitusionalnya ini menjadi lebih sempurna menjadi perampasan hak adat dan dirasakan menjadi bentuk penjajahan baru yang lebih keras dibanding semasa kolonial Belanda dan Jepang ketika UU Pokok Kehutanan No. 5/1967 diberlakukan oleh Pemerintahan Orde Baru yang menunjuk wilayah-wilayah adat yang diduga berhutan menjadi kawasan hutan dengan status hutan Negara. Pengaturan yang kolonialistik ini dilanjutkan oleh UU Kehutanan No. 41/1999.

Hukum dan kebijakan Negara yang diskriminatif terhadap sekitar 70 juta Masyarakat Adat selama Orde Baru telah melahirkan suatu gerakan perlawanan sporadik diseluruh pelosok nusantara yang dalam perjalanannya kemudian gerakan ini makin terorganisir dan melahirkan, salah satunya: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). AMAN dibentuk oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama (KMAN I) yang berlangsung di Hotel Indonesia-Jakarta dari tanggal 17 sampai 22 Maret 1999 untuk melaksanakan keputusan-keputusan Kongres. Lebih dari 400 pemimpin masyarakat adat dari seluruh nusantara berkumpul dan menyepakati visi, misi, azas, garis-garis besar perjuangan dan program kerja masyarakat adat. Statement yang dihasilkan pada Kongres ini “Jika Negara tidak mengakui kami, maka kami pun tidak akan mengakui negara” menjadi kekuatan untuk membangun kepercayaan diri menata kembali hubungan masyarakat adat dengan negara sesuai dengan UUD 1945.

Saat ini AMAN beranggotakan 2230 Komunitas Masyarakat Adat yang berjumlah sekitar antara 15 – 17 juta jiwa, tersebar di seluruh Indonesia dan dipimpin oleh Pengurus Besar (PB), 20 Pengurus Wilayah (PW) dan 95 Pengurus Daerah (PD) di 24 Provinsi di seluruh

Indonesia. Keanggotaan dan struktur pengorganisasian AMAN yang secara geografis mencakup keseluruhan wilayah Indonesia telah juga memberikan posisi yang baik bagi AMAN sebagai salah satu organisasi masyarakat adat terbesar di dunia. Dengan posisi ini, AMAN juga secara proaktif melakukan intervensi terhadap berbagai kebijakan di tingkat internasional, baik melalui jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun secara langsung dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Di tingkat nasional maupun lokal, masyarakat adat melakukan berbagai langkah pembelaan, perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat adat, baik anggota maupun yang bukan anggota. Banyak perubahan hukum dan kebijakan, baik sektoral maupun yang lintas sektoral, baik ditingkat nasional maupun di daerah, yang berhasil didorong dan diadvokasi oleh AMAN selama 15 tahun terakhir ini. Pendekatan advokasi AMAN yang sebelumnya bersifat konfrontatif, sejak 2007 berubah menjadi pendekatan dialogis dan kerjasama dengan berbagai Lembaga Negara dan Instansi Pemerintah.

Pendekatan baru ini memungkinkan AMAN untuk mengambil prakarsa dan kepemimpinan transformatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui proses politik yang sedang berlangsung, yaitu Pemilihan Presiden RI di bulan Juli 2014. Dalam kaitan itulah AMAN menyampaikan pandangan dan garis-garis perjuangan ini kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI untuk menjadi landasan dialog dan kerjasama pada periode pemerintahan 2014-2019 yang akan datang.

1.2. Permasalahan Masyarakat Adat di Indonesia

1.2.1. Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Wilayah adat, yang di dalam dan di atasnya mengandung sumber-sumber agraria berupa tanah dan beragam sumber daya alam, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Masyarakat Adat. Wilayah adat tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi dan kelangsungan hidup komunitas, tetapi juga merupakan identitas yang di dalamnya terkandung sistem nilai, baik sosial, budaya maupun spiritual, yang diwariskan secara turun temurun. Dengan sistem nilai itu Masyarakat Adat terus berupaya menjaga dan mempertahankan wilayah adatnya.

Upaya-upaya menjaga, melestarikan dan mempertahankan wilayah adat ini mengalami tantangan sangat berat selama 4 dasawarsa Regim Pemerintahan Orde Baru dan bahkan masih berlanjut ke Orde Reformasi. Berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan telah menyebabkan terjadinya praktek-praktek perampasan, penghancuran dan penghilangan atas wilayah adat. Ribuan konflik terkait wilayah adat (tanah, hutan, laut) yang sampai hari ini masih belum terselesaikan. Wilayah-wilayah adat ini umumnya dikuasai oleh pihak lain melalui sistem perijinan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-dulu HPH), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Tanaman Industri (IUPHHTI-dulu HTI) dan Kawasan Pertambangan (KP).

Implikasinya, Masyarakat Adat dipaksa takluk oleh sistem perijinan yang menghilangkan hak-hak dasar, serta menyebabkan terjadinya pemiskinan dan kerawanan pangan. Bahkan kawasan-kawasan konservasi dan kawasan lindung masih meletakkan masyarakat adat sebagai ancaman terhadap kelestarian alam meskipun sudah terbukti oleh banyak penelitian bahwa

masyarakat adat adalah perawat alam selama berabad-abad dan bahkan ada yang sudah beribu tahun.

1.2.2. Politik

Sementara itu, pengabaian terhadap keberadaan struktur sosial politik masyarakat adat juga disertai dengan pengabaian terhadap kehendak bebas mereka untuk menilai, memutuskan dan mengontrol segala bentuk rencana pembangunan yang dilakukan dalam ruang hidup mereka. Dari sudut politik hukum yang dijalankan Negara sejauh ini dapat dipahami bahwa kedua bentuk pengabaian ini saling terkait satu sama lain. Kuncinya adalah *representasi*. Kunci representasi ini diabaikan negara (Pemerintah), dan dengan itu sekaligus memutuskan daya komunitas masyarakat adat untuk mengedepankan hak mereka untuk mendapatkan informasi secara jelas (yang menjadi kewajiban Negara dalam cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa), menilai dengan bebas dan memutuskan secara merdeka atas sebuah rencana pembangunan dalam ruang hidup mereka.

Sejak dipraktekkan, demokrasi modern *ala* Barat telah mengandung cacat bawaan yang fatal, yakni tidak memberi tempat kepada kesatuan-kesatuan masyarakat berbasis teritorial, seperti komunitas-komunitas masyarakat adat dengan sejarah dan budayanya yang sangat beragam. Arena politik yang ada saat ini, hanya diperuntukkan bagi elit dari partai politik, birokrasi dan para pengusaha. Hal ini menyebabkan terjadinya disorientasi terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Tatanan politik nasional yang sentralistis menyebabkan berlangsungnya dominasi kepentingan pragmatis pengurus pusat partai politik (oligarki) dalam penentuan kebijakan publik, baik di lembaga Legislatif (DPR), Eksekutif (Pemerintah) dan Yudikatif pada semua tingkatan. Para politisi dengan bebas mengatas-namakan rakyat untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Praktek manipulasi politik uang dalam pengisian jabatan-jabatan politik dan birokrasi menjadi hal yang biasa. Singkatnya, arena politik yang ada tidak memberi peluang bagi partisipasi politik rakyat, termasuk bagi masyarakat adat yang hidup di berbagai pelosok nusantara. Sistem pemilu dicurigai hanya menguntungkan partai-partai besar. Sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan pemilu juga mencerminkan aspirasi Jakarta-Sentris, didominasi kepentingan elit kekuasaan, serta belum mengakomodasi/mengoptimalkan suara-suara lokal atau partisipasi komunitas adat. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat adat secara struktural telah ditempatkan dalam tatanan politik nasional sebagai warga negara kelas dua.

Meski Otonomi Daerah telah ditetapkan, tetapi keputusan-keputusan politik yang strategis, seperti suara lokalitas yang disebut bersifat “kedaerahan”, semuanya dikembalikan kepada otoritas pusat. Otonomi Daerah diakui, tapi kedaerahan dikesankan negative, seperti halnya partai lokal dinafikan, atau DPD dilemahkan posisinya berhadapan dengan DPR. UU tentang Partai Politik, menentukan bahwa partai politik harus berskala nasional dengan kepemimpinan pusat di Jakarta. Ini menunjukkan terputusnya hubungan partai politik dengan konstituennya.

Proses-proses dan sistem politik formal ini telah menyebabkan tersingkirnya masyarakat adat dalam kebijakan Negara. Kebijakan-kebijakan pembangunan lebih menguntungkan berbagai kelompok kepentingan. Hal ini menimbulkan beragam konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, antara masyarakat adat dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan swasta yang difasilitasi lewat kebijakan yang dikeluarkan, maupun konflik yang sifatnya horizontal di antara sesama masyarakat adat atau juga antara masyarakat adat dengan kelompok penduduk lokal lainnya.

1.2.3. Sosial Budaya

Masyarakat adat memiliki kearifan yang tinggi, kedalaman pengetahuan kehidupan yang mengagumkan serta sistem social-ekonomi yang tangguh. Namun demikian, dalam kenyataannya terjadi pertentangan antara budaya masyarakat adat yang bertumpu pada keseimbangan alam dan sistem produksi yang lebih menekankan pada ekonomi swadaya-swakelola-swasembada dengan kebijakan pemerintah yang eksploitatif terhadap sumber daya alam. Perekonomian Indonesia dikembangkan secara makro dengan mengutamakan pertambangan, perkebunan skala besar, penebangan hutan untuk produksi kayu sebagai sumber utama pembangunan nasional sehingga menjadi penyebab proses pemiskinan bagi masyarakat adat di seluruh pelosok Republik. Pemerintah, media dan pihak swasta membangun stereotype tentang budaya masyarakat adat sebagai *terkebelakang, kuno, tidak beradab, primitif* dan berbagai macam stigma negatif lainnya.

Budaya bukanlah semata-mata tentang tari-tarian, lagu, upacara adat, bentuk rumah, ukiran dan musik tradisional atau tenunan. Budaya adalah juga mengenai bahasa, cara berpikir, cara hidup dan sistem kepercayaan. Bagi masyarakat adat, budaya adalah cara pandang dan hubungan dengan lingkungan tertentu dimana mereka hidup, serta dengan dunia pada umumnya. Ketahanan dan keberlanjutan sistem budaya masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dikuasai dan dipergunakan secara turun-temurun.

Budaya masyarakat adat tidak saja terancam dari stereotype dan stigmatisasi pihak luar tetapi juga dari tekanan globalisasi dan budaya dominan, maraknya penyalahgunaan pengetahuan, kearifan dan inovasi masyarakat adat. Wilayah-wilayah masyarakat adat yang menyimpan kekayaan budaya dijadikan objek tanpa melalui persetujuan dan keterlibatan penuh dalam pengelolaan serta pembagian hasil yang tidak adil. Sistem kepercayaan masyarakat adat seperti Parmalim di Sumatera, Kaharingan di Kalimantan, Aluk Todolo di Toraja juga terus tersingkir dan menghilang karena desakan agama-agama dominan.

Disisi lain Negara secara sepihak mengklaim Hak Cipta atas kekayaan-kekayaan intelektual masyarakat adat, yang belakangan ini, diperkenalkan dengan frasa-kunci Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional (EBT/PT) melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Karya-karya milik bersama yang lebih dikenal dengan sebutan hak komunal (communal rights) yang haknya secara eksklusif dipegang negara ini (UU No. 19/2002 pasal 10 ayat (1) dan (2)) meliputi benda-benda peninggalan prasejarah dan jaman sejarah, benda-benda warisan budaya, dan folklor seperti cerita-cerita rakyat, nyanyian, bunyi-bunyian musikal, kerajinan, seni pertunjukan, desain pakaian, dan ratusan jenis warisan tak benda (tangible) lainnya.

1.2.4. Ekonomi

Masyarakat adat telah sejak dulu mengembangkan sistem ekonomi tradisional untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya, tanggung jawab sosial dan hubungan yang harmonis antar sesama komunitas, maupun dengan pihak luar. Sistem ekonomi adat merupakan bagian dari keseluruhan sistem yang saling terhubung dan yang mengatur hidup masyarakat adat. Didalamnya, kelestarian sumber daya menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem spiritual dan sistem manajemen sumber daya adat.

Sistem ekonomi adat ditandai oleh kegiatan ekonomi yang kecil tapi beragam. Banyak masyarakat adat yang merupakan petani skala kecil dengan sampingan mencari ikan, berburu dan mengumpulkan makanan dari hutan terdekat. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tradisional lainnya seperti bercocok tanam, beternak, menenun, pertukangan seperti tukang kayu, tukang pahat, pandai besi, menambang dan lain-lain, untuk mendukung kegiatan pertanian utama. Kegiatan-kegiatan ini mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat adat, dipenuhi semangat berbagi dan semangat kekeluargaan yang kuat di antara mereka, serta semangat untuk menjaga keseimbangan alam.

Sistem ekonomi modern telah memberi dampak terhadap sistem ekonomi tradisional dengan tingkat yang berbeda. Sistem ekonomi tradisional lebih fokus pada perdagangan barter berdasarkan kebutuhan dan memasarkan kelebihan produksi daripada fokus pada pemenuhan kebutuhan yang lain. Dengan meningkatnya permintaan uang tunai sebagai alat tukar pada ekonomi modern, banyak masyarakat adat pindah dari bentuk produksi sebelumnya ke produksi komersial untuk memenuhi permintaan pasar. Hal ini tidak memberikan jaminan keberlanjutan bagi sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi modern cenderung mengorbankan kelestarian sumber daya alam dan berpengaruh pada berkurangnya nilai-nilai kolektifitas di komunitas.

Krisis moneter berkepanjangan yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 hingga kini, telah juga menyebabkan terjadinya krisis sosial budaya, hukum, pemerintahan/ke-tata negaraan, politik dan ekonomi. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 32,53 juta orang, 14,15% dari jumlah penduduk Indonesia. Banyak upaya dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan subsidi-subsidi bagi rakyat miskin : seperti pemberian kompensasi harga minyak, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin, Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (AsKesKin), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan sebagainya. Namun upaya-upaya ini belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Sebaliknya, program-program bantuan tersebut justru menciptakan ketergantungan bagi masyarakat miskin; karena tidak mendorong berkembangnya kemandirian ekonomi lokal, seperti ekonomi tradisional yang dilakukan oleh masyarakat adat.

UUD 1945 telah memberi mandat dengan jelas pada Pasal 33 Ayat (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan Ayat (4) Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.* Namun dalam prakteknya, pemerintah masih menerapkan sistem kapitalis yang lebih mengutamakan para pemilik modal untuk membangun perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi kapitalis dengan berbagai kebijakan yang mendukungnya telah banyak mengorbankan masyarakat adat. Tanah, wilayah dan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup dan sumber ekonomi komunitas, dirampas dan digusur untuk pengembangan perkebunan skala besar, pertambangan, pembangunan jalan dan lainnya yang bertujuan untuk mendukung pengembangan ekonomi makro. Masyarakat adat semakin tersingkir dalam proses-proses pembangunan ekonomi negara.

1.2.5. Administrasi dan Fasilitas Publik

Beragam komunitas adat yang tersebar di seluruh nusantara, terutama di wilayah-wilayah yang jauh memiliki tantangan dengan minimnya layanan administrasi negara dan layanan

publik seperti pendidikan, komunikasi, transportasi dan kesehatan. Secara khusus masyarakat adat yang masih menganut agama leluhur dan tidak termasuk dalam agama-agama besar yang secara resmi diakui oleh pemerintah. Penganut agama leluhur tidak dapat memperoleh KTP yang kemudian berimplikasi pada hilangnya hak mereka sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum serta kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dampak langsung dari absennya layanan administrasi dan layanan publik maka masyarakat di Indonesia menempati posisi yang paling rendah dalam pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

II. MASYARAKAT ADAT DAN INDONESIA MASA DEPAN

Keputusan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk ambil bagian dalam Pemilu Presiden 2014 ini telah dideklarasikan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ketiga (KMAN III), yang mendukung dan memastikan terpilihnya Presiden yang benar-benar mendukung perjuangan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Bagi AMAN, Partisipasi politik masyarakat adat dalam Pilpres 2014 ini adalah keputusan yang diambil secara kolektif sesuai mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi sebagai upaya untuk memastikan; (1) Harmonisasi relasi Negara dan Masyarakat Adat, (2) Memastikan Masyarakat Adat hadir, dikenal, diakui dan dilindungi hak-hak kolektifnya di Indonesia melalui Undang-Undang Pelindungan hak-hak Masyarakat Adat dan Komnas Masyarakat Adat, (3) Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, (4) Penyelesaian Konflik-konflik atas tanah dan wilayah adat, (5) Restrukturisasi lembaga dan institusi pemerintahan dalam penguasaan dan pengelolaan tanah dan kekayaan Indonesia melalui Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya/Kekayaan Bangsa Indonesia, (6) Berbagi kuasa dan kekayaan antara masyarakat adat dan Negara demi kemandirian dan kemakmuran Bangsa Indonesia dan (7) Pembangunan infrastruktur & layanan publik untuk masyarakat adat.

Masyarakat Adat sebagai komponen pembentuk Bangsa Indonesia memiliki kekayaan berupa tanah, wilayah dan sumberdaya alam serta keragaman budaya yang akan menyumbang kepada kekuatan Indonesia sebagai sebuah Negara Bangsa. Sumbangsih Masyarakat adat akan dapat diberikan dengan maksimal jika beberapa persoalan-persoalan mendasar Masyarakat Adat mendapatkan penanganan yang memadai dari Pemerintah.

III. USULAN AGENDA KEPADA CALON PRESIDEN

Uraian sebelumnya menunjukkan betapa tumpukan persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat selama 68 tahun lebih sedemikian tinggi dan sampai saat ini belum ada Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan yang secara khusus memberikan perhatian untuk menyelesaikannya. Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 menjadi tumpuan harapan Masyarakat adat untuk memulihkan kewarganegaraan dan sekaligus menumbuhkan kembali rasa kebangsaan Masyarakat Adat sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, walaupun mungkin tidak lagi seideal cita-cita Para Pendiri Bangsa yang menempatkan Masyarakat Adat sebagai pondasi dan sekaligus kekuatan Bangsa dan Negara Indonesia. Presiden RI 2014-2019 harus mampu menjadi pemimpin rekonsiliasi bagi Masyarakat Adat dan penyelenggara Negara dengan melakukan 7 hal berikut ini:

1. Memulai proses rekonsiliasi nasional dan harmonisasi relasi Negara dan Masyarakat Adat melalui satu pernyataan publik dari Presiden RI sebagai Kepala Negara yang mengakui bahwa selama ini, sejak UUD 1945 dan UU Pokok Agraria No. 5/1960 sampai sekarang, telah terjadi pengabaian dan pengingkaran terhadap hak konstitusional Masyarakat Adat sebagaimana disimpulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa “Hutan Adat Bukan Hutan Negara” dan menyatakan penyesalan, meminta maaf, atas masa lalu yang gelap itu dan membuka kesempatan yang luas bagi Masyarakat Adat dan Pemerintah untuk bersama-sama memulai kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk menyelesaikan tumpukan masalah yang ada selama secara sistematis dan bertahap melalui dialog (musyawarah) dan kerjasama yang nyata (gotong-royong).
2. Memastikan bahwa keberadaan Masyarakat Adat hadir, dikenal, diakui dan dilindungi hak-hak kolektifnya di Indonesia melalui satu pengaturan dalam UU tentang Pengakuan dan Pelindungan hak-hak Masyarakat Adat yang dikawal oleh satu kelembagaan lintas-sektoral dan multi-pihak berupa Komisi Masyarakat Adat sebagai wadah bermusyawarah antara Masyarakat Adat dan Pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dan menjadi jembatan untuk membangun sinergitas program pembangunan di antara Lembaga Negara dan Kementerian/Lembaga Pemerintah yang menyangkut dengan kepentingan dan hak-hak Masyarakat Adat
3. Mengeluarkan kebijakan politik dan hukum yang bersifat peralihan (transisional) berupa Instruksi Presiden (INPRES) tentang pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan beberapa Putusan MK yang mendukung seperti Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 dan Putusan MK No. 55/PUU-VIII/2010 untuk memulai pendaftaran dan pengakuan keberadaan Masyarakat Adat dan wilayah adatnya sampai RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat yang saat ini sedang dibahas di DPR RI disahkan menjadi UU dan berlaku efektif dan operasional. Saat ini Komnas HAM RI sedang memulai proses Inkuiri Nasional tentang Hak-Hak Masyarakat Adat di Kawasan Hutan sebagai tindak-lanjut dari Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang akan mengungkap persoalan HAM dan modus pelanggaran di kawasan hutan. Inkuiri Nasional Komnas HAM RI akan menghasilkan rekomendasi untuk mencegah kejadian yang sama di masa depan dan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu sebagai akibat dari pelaksanaan UU Pokok Kehutanan No. 5/1967 dan UU Kehutanan No. 41/1999. Presiden terpilih harus memiliki komitmen dan kemauan politik untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah.
4. Membentuk badan pemerintah yang bersifat ad hoc untuk menyelesaikan konflik-konflik atas tanah dan wilayah adat sebagai akibat dari pengabaian dan pengingkaran atas hak konstitusional Masyarakat Adat selama 68 tahun sejak Indonesia merdeka
5. Melakukan reorganisasi/restrukturisasi kelembagaan pemerintah dalam urusan penguasaan dan pengelolaan tanah dan kekayaan Indonesia sejalan dengan mandat TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang harus memisahkan urusan kebijakan dan administrasi hak penguasaan dan kepemilikan agraria oleh Kementerian Agraria/BPN dengan urusan pengalokasian fungsi kawasan yang diselenggarakan melalui penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Kementerian Lingkungan Hidup dan dengan urusan pengelolaan sumberdaya alam yang bersifat teknis melalui Kementerian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pertanian yang didalamnya melebur Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian.
6. Mengembangkan satu sistem dan mekanisme nasional yang membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi Masyarakat Adat dan Pemerintah untuk berbagi kewenangan dan

kekayaan yang ada di wilayah adat sebagai modal dasar bagi pembangunan kemandirian dan kemakmuran Bangsa Indonesia di masa depan.

7. Menyiapkan dan melaksanakan program pemulihan dan restitusi bagi pelanggaran hak-hak Masyarakat adat di masa lalu dengan menyediakan anggaran yang cukup serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang khusus dirancang bagi masyarakat adat yang selama ini mengalami diskriminasi dan masih tertinggalan.